

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.01.11
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal :
Revisi : 0		
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian</p>	<p>Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian</p>	<p>Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar proses penelitian.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar proses penelitian adalah olah pikir untuk mengproseskan standar proses penelitian yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Fakultas Sosial dan Hukum 2. Merumuskan standar proses penelitian adalah

	<p>menuliskan standar proses penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</p> <p>3. Menetapkan standar proses penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses penelitian oleh Rektor sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku</p>
<p>5. Langkah langkah Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar proses penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 2. Rumuskan draf awal proses penelitian terkait dengan isitahapan kegiatan proses penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut proses evaluasi. 3. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal (Rektor, Warek, Dekan, Kaprodi dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 4. Rumuskan kembali pernyataan standar proses penelitian dengan memperhatikan proses dari uji publik dan sosialisasi. 5. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan kesalahan penulisan. 6. Sahkan dan berlakukan standar proses penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor yang menetapkan standar proses penelitian. 2. LPPM dan LPMI yang melakukan pendampingan dalam penyusunan penetapan standar proses penelitian
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Proses Penelitian
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016

